



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121/PMK.011/2013

TENTANG

JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang realistis sehubungan dengan adanya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah, perlu memberikan kebijakan yang responsif dengan mengatur kembali perlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal 1

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) adalah barang-barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) adalah barang-barang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) adalah barang-barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen) adalah barang-barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 5

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah barang-barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) adalah barang-barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1058

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-1-

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121/PMK.011/2013 TENTANG JENIS BARANG KENA
PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)**

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi.	
a.1	Lemari pendingin	
	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit	ex 8418.10.10.10
	- Lemari pendingin, tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit:	
	-- Tipe kompresi	ex 8418.21.00.10
	-- Lain-lain	ex 8418.29.00.10
a.2	Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik, untuk keperluan rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit	
	- dengan gas :	ex 8419.11.10.00
	- Lain-lain	ex 8419.19.10.00
a.3	Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit	
	- Mesin otomatis penuh	
	-- Mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 kg	ex 8450.11.90.00
	- Mesin lainnya, dilengkapi pengering centrifugal	
	-- Mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 kg	ex 8450.12.00.20
	- Lain-lain :	
	-- Mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 kg	ex 8450.20.00.00
a.4	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik, peralatan elektro termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit.	
	- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik	ex 8516.10.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

	-- Pemanas air instan atau Pemanas air dengan tempat penyimpanan	
	- Aparatus pemanas ruangan listrik dan aparatus pemanas tanah listrik	
	-- Radiator pemanas tempat penyimpanan	ex 8516.21.00.00
	-- lain-lain	ex 8516.29.00.00
a.5	Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, monitor video:	
	- Monitor video berwarna di atas 17 inch sampai dengan 43 inch dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit	
	--Monitor tabung sinar katoda;	
	--- Untuk keperluan komputer	ex 8528.41.10.00
	--- Untuk keperluan selain komputer	ex 8528.49.10.00
	--Monitor selain tabung sinar katoda :	
	--- Monitor tipe FPD untuk data video dan komputer, untuk overhead projector (ITA1/B-200) untuk komputer	ex 8528.51.10.00
	--- Monitor untuk data video dan komputer, untuk overhead projector (ITA1/B-200) untuk komputer	ex 8528.51.20.00
	--- Lain-lain	ex 8528.59.10.00
	- Aparatus penerima untuk televisi berukuran di atas 40 inch dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit	
	-- Televisi warna, menggunakan baterai	ex 8528.72.10.00
	-- TV warna lainnya	ex 8528.72.90.00
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga.	
	Perlengkapan memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih per unit :	
	- Joran	ex 9507.10.00.00
	- Penggulung tali pancing	ex 9507.30.00.00
c.	Kelompok mesin pengatur suhu udara.	
	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah, dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit	ex 8415.10.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

d.	Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio.	
d.1	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit : - Tipe pita magnetik selain yang digunakan khusus dalam sinematografi, televisi, penyiaran - Lain-lain : -- Laserdisc player -- Lain-lain	 ex 8521.10.90.00 ex 8521.90.19.00 ex 8521.90.99.00
d.2	Aparatus penerima untuk penyiaran, dikombinasi maupun tidak dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit : - Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar : -- Aparatus dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara --- Portabel --- Selain portabel -- Lain-lain --- Portabel --- Selain portabel - Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor, termasuk aparatus yang dapat juga menerima radio-telefoni : -- dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara. -- Tidak dikombinasikan dengan aparatur perekam atau pereproduksi suara - Penerima siaran radio lainnya : -- dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara. --- Portabel --- Selain portabel -- Tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara tetapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu. --- Portabel --- Selain portabel - lain-lain : --- Portabel --- Selain portabel	 ex 8527.13.10.00 ex 8527.13.90.00 ex 8527.19.91.00 ex 8527.19.99.00 ex 8527.21.00.00 ex 8527.29.00.00 ex 8527.29.00.00 ex 8527.91.10.00 ex 8527.91.90.00 ex 8527.92.10.00 ex 8527.92.90.00 ex 8527.99.10.00 ex 8527.99.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

e.	Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.	
e.1.	Kamera digital dan kamera perekam video, selain yang dipergunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit.	
	- Kamera digital kamera perekam video :	
	-- Kamera gambar tidak bergerak digital	ex 8525.80.20.11
	-- Kamera digital lainnya	ex 8525.80.20.19
	- Kamera perekam video lainnya	ex 8525.80.20.20
e.2	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi), dan kamera digital, dengan harga jual atau nilai pabean ditambah bea masuk di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit	
	- Kamera instan	ex 9006.40.00.00
	- Kamera lainnya :	
	-- SLR, untuk gulungan film dengan lebar ≤35 mm	ex 9006.51.00.00
	-- bukan SLR, untuk gulungan film dengan lebar < 35 mm :	
	--- untuk merekam dokumen ke dalam microfilm, microfiche atau microform lainnya	ex 9006.52.00.10
	--- Lain-lain	ex 9006.52.00.90
	-- Bukan SLR, untuk gulungan film dengan lebar 35 mm	
	--- untuk merekam dokumen ke dalam microfilm, microfiche atau microform lainnya	ex 9006.53.00.10
	--- Lain-lain	ex 9006.53.00.90
	-- Lain-lain	
	--- Plotter atau imagesetter	ex 9006.59.10.00
	--- Lain-lain	
	--- untuk merekam dokumen ke dalam microfilm, microfiche atau microform lainnya	ex 9006.59.90.10
	--- Lain-lain	ex 9006.59.90.90

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-1-

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK / TENTANG JENIS BARANG KENA
PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)**

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang tercantum dalam Lampiran I.	
a.1.	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dari besi atau baja, jenis non portable dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit. - Peralatan masak dan piring pemanas : -- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya - Peralatan lainnya : -- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya	ex 7321.11.00.00 ex 7321.19.00.00 ex. 7321.81.00.00 ex. 7321.89.00.00
a.2.	Lemari pendingin - Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 180 liter dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit - Lemari pendingin tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 180 liter dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit: -- Tipe kompresi -- Tipe absorpsi, elektrik -- Lain-lain	ex 8418.10.10.90 ex 8418.21.00.90 ex 8418.29.00.90 ex 8418.29.00.00
b.	Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, <i>town house</i> , dan sejenisnya.	
b.1.	Rumah dan town house dari jenis non strata title dengan luas bangunan 350 m ² atau lebih	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

b.2.	Apartemen, Kondominium, <i>townhouse</i> dari jenis strata title , dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 M ² atau lebih	
c.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang tercantum dalam Lampiran I	
c.1.	Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video; monitor video : - Aparatus penerima untuk televisi berukuran di atas 40 inch dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit -- Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi (ITAI/B-203) -- PCA untuk digunakan dengan mesin ADP (ITAI/B-199) -- Lain-lain - Monitor video berwarna di atas 40 inch dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit -- Monitor tipe FPD untuk data video dan komputer, untuk overhead projector (ITAI/B-200) -- Lain-lain	- ex 8528.12.10.00 - ex 8528.12.20.00 - ex 8528.12.90.00 - ex 8528.21.10.00 - ex 8528.21.90.00
c.2.	- Proyektor video: -- Mempunyai kapasitas untuk memproyeksikan pada layar berukuran 300 inci atau lebih -- Proyektor data video dan komputer tipe FPD (ITAI/B-200) -- Lain-lain	- ex 8528.30.10.00 - ex 8528.30.20.00 - ex 8528.30.90.00
d.	Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik, selain yang tercantum dalam Lampiran I.	
d.1	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah. - Dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 2 PK sampai dengan 3 PK dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit	- ex 8415.10.10.00 - ex 8415.10.20.00 - ex 8415.10.30.00 - ex 8415.10.40.00
d.2	Mesin pencuci piring dari tipe rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit: - dioperasikan secara elektrik - Tidak dioperasikan secara elektrik	- ex 8422.11.10.00 - ex 8422.11.20.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

d.3	Mesin pengering dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga dengan nilai impor atau harga jual di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit	ex 8415.21.00.00
d.4	Piano termasuk piano otomatis, harpsichord dan instrumen keyboard bersenar lainnya.	
	- Piano tegak	9201.10.00.00
	- Grand Piano	9201.20.00.00
	- Lain-lain	9201.90.00.00
d.6	Instrumen musik dengan suara yang dihasilkan, atau harus diperkuat secara elektrik (misalnya : organ, gitar, akordeon).	
	- Instrumen keyboard, selain akordeon	9207.10.00.00
	- Lain-lain	9207.90.00.00
e.	Kelompok wangi-wangian Parfum dan cairan pewangi yang siap untuk dijual eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau lebih per ml.	ex 3303.00.00.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-1-

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK / TENTANG JENIS BARANG KENA
PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)**

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olahraga; sampan dan kano : - Dapat digembungkan. - Lain-lain -- Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu -- sampan, kano dan kendaraan air sejenis lainnya yang tidak bermotor.	 ex 8903.10.00.00 ex 8903.91.00.00 ex 8903.99.00.00
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang tercantum dalam lampiran I.	
b.1.	Perlengkapan golf : - Bola golf - Perlengkapan golf lainnya selain tongkat golf	 9506.32.00.00 ex 9506.39.00.00
b.2.	Perlengkapan menyelam : - Pakaian selam - Kacamata pelindung untuk selam	 4015.90.10.00 ex 9004.90.40.00 ex 9004.90.90.00
b.3.	Perlengkapan ski air, papan selancar, papan layar, papan selancar layar dan olahraga air lainnya: - Selancar layar - Lain-lain	 9506.21.00.00 9506.29.00.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-1-

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK / TENTANG JENIS BARANG KENA
PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)**

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan.	
a.1	Saddlery dan harness untuk semua macam binatang (termasuk tali kekang, kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup sadel, tas sadel, jaket anjing dan sejenisnya), dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per buah.	ex 4201.00.00.00
a.2	Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, kotak rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau, dan kemasan semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per buah.	
-	Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dan kemasan semacam itu :	
--	dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten :	
---	tas sekolah	ex 4202.11.10.00
---	lain-lain	ex 4202.11.90.00
-	Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang.	
--	dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten	ex 4202.21.00.00
-	Barang dari jenis yang biasanya dibawa dalam saku atau dalam tas tangan :	
--	dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten	ex 4202.31.00.00
-	Lain-lain	
--	dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten	
---	tas olahraga	ex 4202.91.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

	--- tas boling	ex 4202.91.20.00
	--- lain-lain	ex 4202.91.90.00
a.3	Pakaian dan aksesoris pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi dengan nilai impor atau harga jual Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau lebih per stel atau Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) atau lebih per potong atau per buah :	
	- Pakaian	ex 4203.10.00.00
	- Sarung tangan, mitten, dan mitt :	
	-- dirancang khusus untuk digunakan dalam olahraga	ex 4203.21.00.00
	-- sarung tangan, mitten dan mitt lainnya :	
	--- sarung tangan pelindung kerja	ex 4203.29.10.00
	--- lain-lain	ex 4203.29.90.00
	- Ikat pinggang dan tali sandang	ex 4203.30.00.00
	- Aksesoris pakaian lainnya	ex 4203.30.40.00
a.4	Pakaian, aksesoris pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu dengan nilai impor atau harga jual Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau lebih per stel atau Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) atau lebih per potong atau per buah:	
	- Aksesoris pakaian	ex 4303.10.10.00
	- Pakaian	ex 4303.10.20.00
	- Lain-lain :	
	-- tas olah raga	ex 4303.90.10.00
	-- lain-lain	ex 4303.90.90.00
b.	Kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool	
b.1	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi :	
	- dari wool	ex 5701.10.90.00
	- dari sutera	ex 5701.90.99.00
b.2	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah :	
	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu.	ex 5702.10.00.00
	- Lainnya dengan konstruksi bulu :	
	-- dari wool	ex 5702.41.90.00
	-- dari sutera	ex 5702.49.99.00
	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu :	
	-- dari wool	ex 5702.91.90.00
	-- dari sutera	ex 5702.99.99.00
b.3	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi.	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

-	dari wool	ex 5703.10.90.00
-	dari sutera	ex 5703.90.99.00
b.4.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi, dari wool atau sutera, selain dari jenis yang dipergunakan untuk alas sembahyang.	ex 5705.00.99.00
c.	Kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu.	
	Barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu :	
-	Gelas minum :	
--	Tidak diasah, dipoles, diburamkan atau dikerjakan secara lain	7013.21.10.00
--	lain-lain	7013.21.90.00
-	Barang kaca dan jenis yang digunakan untuk di meja (selain gelas minuman) atau untuk keperluan dapur :	
--	Tidak diasah, dipoles, diburamkan atau dikerjakan secara lain	7013.31.10.00
--	lain-lain	7013.31.90.00
-	Barang kaca lainnya	
--	Tidak diasah, dipoles, diburamkan atau dikerjakan secara lain	7013.91.10.00
--	lain-lain	7013.91.90.00
d.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya.	
d.1	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan badan arloji dari logam mulia atau dari logam kerajang dengan nilai impor atau harga jual Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per unit.	
-	Arloji tangan dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :	
--	hanya dengan display mekanis	ex 9101.11.00.00
--	hanya dengan display opto-elektronika	ex 9101.12.00.00
--	lain-lain	ex 9101.19.00.00
-	Arloji tangan lainnya dilengkapi dengan fasilitas penghitung detik maupun tidak :	
--	dengan putaran otomatis	ex 9101.21.00.00
--	lain-lain	ex 9101.29.00.00
-	Arloji lainnya :	
--	dioperasikan secara elektrik	ex 9101.91.00.00
--	lain-lain	ex 9101.99.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

d.2	Jam, yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya	
-	Jam dengan penggerak jam :	
--	dioperasikan secara elektrik	ex 9103.10.00.00
--	lain-lain	ex 9103.90.00.00
-	Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air :	
--	untuk kendaraan darat	ex 9104.00.10.00
--	untuk kendaraan udara	ex 9104.00.20.00
--	untuk kendaraan air	ex 9104.00.30.00
--	lain lain	ex 9104.00.90.00
-	Jam lainnya :	
--	Jam beker :	
---	dioperasikan secara elektrik	ex 9105.11.00.00
---	lain-lain	ex 9105.11.19.00
--	Jam dinding	
---	dioperasikan secara elektrik	ex 9105.21.00.00
---	lain-lain	ex 9105.29.00.00
--	Lain-lain	
---	dioperasikan secara elektrik	
----	kronometer kapal dan kronometer semacam itu	ex 9105.91.10.00
----	jam umum untuk bangunan; jam untuk sistem jam listrik terpusat	ex 9105.91.20.00
----	lain-lain	ex 9105.91.90.00
---	lain-lain	
----	kronometer kapal dan kronometer semacam itu	ex 9105.99.10.00
----	jam umum untuk bangunan; jam untuk sistem jam listrik terpusat	ex 9105.99.20.00
----	lain-lain	ex 9105.99.90.00
d.3	Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas atau platina atau dari logam yang dilapisi emas atau platina atau campuran daripadanya, selain barang perhiasan dan bagiannya :	
-	Barang hasil tempaan pandai emas dan bagiannya, dari emas atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina:	
--	dari emas atau platina, disepuh atau dikerajang dengan logam mulia maupun tidak	ex 7114.19.00.00
--	dari emas atau platina kerajang atas dasar logam tidak mulia	ex 7114.20.00.00
-	Barang lain dari emas atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina, selain katalis dalam bentuk kasa kawat atau kasa dari platina untuk keperluan laboratorium.	ex 7115.90.10.90 ex 7115.90.20.90 ex 7115.90.90.90
e.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampah dan kano, selain yang tercantum dalam Lampiran III, kecuali untuk keperluan	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

	negara atau angkutan umum.	
	Perahu motor untuk pelesir atau olah raga :	
	- Perahu motor, selain perahu motor tempel.	ex 8903.92.00.00
	- Perahu motor tempel	ex 8903.99.00.00
f.	Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa penggerak.	
	- Pesawat layang dan pesawat layang gantung	8801.10.00.00
	- Lain-lain	8801.90.00.00
g.	Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.	
	- Peluru pengokot atau perkakas semacam itu atau <i>captive-bolt humane killer</i> dan bagiannya.	ex 9306.10.00.00
	- Peluru senapan dan bagiannya	
	-- peluru	ex 9306.21.00.00
	-- lain-lain	ex 9306.29.00.00
	- Peluru lain dan bagiannya	
	-- digunakan untuk revolver dan pistol dari pos 93.02	ex 9306.30.10.00
	-- lain-lain	ex 9306.30.90.00
	- Lain-lain	ex 9306.90.00.00
h.	Kelompok jenis alas kaki	
h.1	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih perpasang	
	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	ex 6401.10.00.00
	- Alas kaki lainnya	
	-- menutupi lutut	ex 6401.91.00.00
	-- menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	ex 6401.92.00.00
	-- Lain-lain	ex 6401.99.00.00
h.2	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih perpasang :	
	- Alas kaki olah raga :	
	-- Bot ski, alas ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	ex 6402.12.00.00
	-- lain-lain	ex 6402.19.00.00
	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk	ex 6402.20.00.00
	- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari	ex 6402.30.00.00
	- Alas kaki lainnya :	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

	-- menutupi mata kaki	ex 6402.91.00.00
	-- lain-lain	ex 6402.99.00.00
h.3	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih perpasang.	
	- Alas kaki olah raga :	
	-- Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	ex 6403.12.00.00
	-- lain-lain :	
	-- Alas kaki olahraga lainnya dilengkapi paku, batang dan sejenisnya (contoh sepatu sepak bola, sepatu lari dan sepatu golf)	ex 6403.19.10.00
	- lain-lain	ex 6403.19.90.00
	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri dari pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol	ex 6403.20.00.00
	- Alas kaki dibuat dengan dasar atau alas dari kayu, tidak mempunyai sol dalam atau logam pelindung jari.	ex 6403.30.00.00
	- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari	ex 6403.40.00.00
	- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit samak	
	-- menutupi mata kaki :	
	- bot untuk pengendara	ex 6403.51.10.00
	- lain-lain	ex 6403.51.90.00
	-- lain-lain :	
	- sepatu boling	ex 6403.59.10.00
	- lain-lain	ex 6403.59.90.00
	- Alas kaki lainnya :	
	-- menutupi mata kaki :	
	- bot untuk pengendara	ex 6403.91.10.00
	- lain-lain	ex 6403.91.90.00
	-- lain-lain	
	- sepatu boling	ex 6403.99.10.00
	- lain-lain	ex 6403.99.90.00
h.4	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih perpasang.	
	- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik :	
	-- alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya	ex 6404.11.00.00
	-- lain-lain	ex 6404.19.00.00
	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi :	
	-- sepatu lari dan sepatu golf	ex 6404.20.10.00
	-- lain-lain	ex 6404.20.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

h.5	Alas kaki lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih perpasang	
	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi	ex 6405.10.00.00
	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil	ex 6405.20.00.00
	- Lain-lain	ex 6405.90.00.00
i	Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor.	
i.1	Tempat duduk, dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan :	
	- Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor	ex 9401.20.00.00
	- Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya	ex 9401.30.00.00
	- Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan, dapat diubah menjadi tempat tidur	ex 9401.40.00.00
	- Tempat duduk dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu :	
	-- dari rotan	ex 9401.50.10.00
	-- lain-lain	ex 9401.50.90.00
	- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu	
	-- diberi lapisan penutup, dirakit	ex 9401.61.10.00
	-- lain-lain, dirakit	ex 9401.69.10.00
	- Tempat duduk lainnya, dengan rangka logam	
	-- diberi lapisan penutup	ex 9401.71.00.00
	-- lain-lain	ex 9401.79.00.00
	- Tempat duduk lainnya :	
	-- lain-lain	ex 9401.80.90.00
i.2	Perabotan lainnya dengan nilai impor atau harga jual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan :	
	- Perabotan dari logam dari jenis yang digunakan di kantor	ex 9403.10.00.00
	- Perabotan logam lainnya	ex 9403.20.90.00
	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor, dirakit	ex 9403.30.10.00
	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur, dirakit	ex 9403.40.10.00
	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur	
	-- perangkat kamar tidur, dirakit	ex 9403.50.11.00
	-- lain-lain, dirakit	ex 9403.50.91.00
	- Perabot kayu lainnya	
	-- perangkat ruang makan dan ruang keluarga, dirakit	ex 9403.60.11.00
	-- lain-lain dirakit	ex 9403.60.91.00
	- Perabotan dari plastik	
	-- perabotan dari jenis yang digunakan di kantor	ex 9403.70.10.00
	-- lain-lain	ex 9403.70.90.00
	- Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier,	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

	bambu atau bahan semacam itu :	
	-- perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan	ex 9403.80.10.00
	-- perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari bahan lain	ex 9403.80.20.00
	-- dari jenis yang digunakan di taman, kebun atau ruang depan	
	-- dari batu monumen atau batu bangunan yang dikerjakan	ex 9403.80.31.00
	- dari segmen, dari beton, atau batu tiruan	ex 9403.80.32.00
	-- dari asbes-semen, dari serat semen selulosa atau sejenisnya	ex 9403.80.33.00
	- dari keramik	ex 9403.80.34.00
	- lain-lain	ex 9403.80.39.00
i.3	Alas kasur, barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, <i>eiderdown</i> , bantal kursi, poufe, dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak, kecuali yang terbuat dari kapuk :	
	- Alas kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per m ² per unit.	ex 9404.10.00.00
	- Kasur dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per m ² per unit :	
	-- Dari karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak	ex 9404.21.00.00
	-- Dari bahan lainnya	
	- kasur pegas	ex 9404.29.10.00
	- lain-lain, tipe hyperthermia/hypothermia	ex 9404.29.20.00
	- lain-lain	ex 9404.29.90.00
	- Kantong tidur dengan nilai impor atau harga jual Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan	ex 9404.30.00.00
	- Lain-lain, dengan nilai impor atau harga jual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan	
	-- selimut tebal, penutup tempat tidur dan pelindung kasur	ex 9404.90.10.00
	-- bantal panjang, bantal, bantal kursi, poufe	ex 9404.90.20.00
	-- lain-lain	ex 9404.90.90.00
i.4	Lampu dan alat kelengkapan penerangan lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan	
	- Lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya, dan bagian daripadanya, selain digunakan untuk bedah dan penerangan khusus operasi medis, untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan, untuk penunjuk arah jalan.	ex 9405.40.10.00
		ex 9405.40.20.00
		ex 9405.40.30.00
		ex 9405.40.40.00
		ex 9405.40.50.00
		ex 9405.40.60.00
		ex 9405.40.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

	- Lampu dan alat kelengkapan penerangan non-elektris, dan bagian daripadanya, selain untuk lampu pekerja tambang, untuk lampu tukang gali batu, untuk lampu gas dibawah tekanan (lampu pompa), dan lampu badai minyak tanah. -- lampu minyak : - dari plastik, batu, keramik atau kaca - lain-lain -- lain-lain	- ex 9405.50.23.00 - ex 9405.50.29.00 - ex 9405.50.90.00
j.	Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik. - Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan sanitasi semacam itu dari keramik dengan nilai impor atau harga jual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan : -- dari porselin atau tanah lempung cina -- lain-lain - Patung dan barang keramik ornamental lainnya selain yang merupakan karya seni dengan nilai impor atau harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan -- dari porselin atau tanah lempung cina -- lain-lain	- ex 6910.10.00.00 - ex 6910.90.00.00 - ex 6913.10.00.00 - ex 6913.90.00.00
k.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan. Ubin, batu monumen dan bentuk lainnya selain yang merupakan karya seni dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per meter persegi atau Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih per meter kubik : - Ubin, kubus dan barang semacam itu, empat persegi panjang maupun tidak (termasuk bujur sangkar), area permukaan terluasnya berbentuk bujur sangkar. - Batu monumen atau batu bangunan lainnya dan barang terbuat daripadanya, dipotong atau digergaji secara sederhana dengan permukaan datar atau tetap : -- Marmer, travertine dan alabaster -- Batu calcareous lainnya -- Granit - Lembaran tebal dipoles - Lain-lain -- Batu lainnya	- ex 6802.10.00.00 - ex 6802.21.00.00 - ex 6802.22.00.00 - ex 6802.23.10.00 - ex 6802.23.90.00 - ex 6802.29.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

- Lain-lain :	
-- Marmer, travertine dan alabaster	ex 6802.91.00.00
-- Batu calcarcous lainnya	ex 6802.92.00.00
-- Granit	ex 6802.93.00.00
-- Batu lainnya	ex 6802.99.90.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-1-

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR /PMK / TENTANG JENIS
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus.	
a.1	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi, yang terbuat dari bulu hewan halus.	ex 5701.10.90.00
a.2	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi, termasuk "kelem", "Schumacks", "Karamanic" dan babut tenunan tangan yang semacam itu selain alas sembahyang.	
	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanic" dan babut tenunan tangan semacam itu	ex 5702.10.00.00
	- Lainnya, dengan konstruksi bulu	ex 5702.41.90.00
	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu	ex 5702.91.90.00
a.3	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, berumbai, sudah jadi.	ex 5703.10.90.00
a.4	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, sudah jadi, selain alas sembahyang	ex 5705.00.99.00
b.	Kelompok pesawat udara selain yang tercantum dalam Lampiran IV, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.	
b.1	Helikopter	
	- dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	ex 8802.11.00.00
	- dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	ex 8802.12.00.00
b.2	Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya :	
	- dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg :	
	- pesawat udara	ex 8802.20.10.00
	- lain-lain	ex 8802.20.90.00
	- dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

	melebihi 15.000 kg :	
	- pesawat udara	ex 8802.30.10.00
	- lain-lain	ex 8802.30.90.00
	- dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	
	- pesawat udara	ex 8802.40.10.00
	- lain-lain	ex 8802.40.90.00
c.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebut dalam lampiran I dan lampiran III	
	Tongkat golf :	
	- tongkat golf, lengkap	9506.31.00.00
	- tongkat golf, tidak lengkap	ex 9506.39.00.00
d.	Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara	
	- Senjata artileri	ex 9301.11.00.00 ex 9301.19.00.00 ex 9301.20.00.00 ex 9301.90.00.00
	- Revolver dan pistol	ex 9302.00.00.00
	- Senjata api lainnya dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak	ex 9303.10.00.00 ex 9303.20.10.00 ex 9303.20.90.00 ex 9303.30.10.00 ex 9303.30.90.00 ex 9303.90.00.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)**

NO.	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya. Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia alam - Dari mutiara alam atau mutiara budidaya - Dari batu mulia atau batu semi mulia alam	7116.10.00.00 ex 7116.20.00.00
b	Kelompok kapal pesiar mewah	
b1	Kapal pesiar, kapal ekskursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis - dengan tonase kotor tidak melebihi 26 ton - dengan tonase kotor melebihi 26 ton tetapi tidak melebihi 500 ton - dengan tonase kotor melebihi 500 ton tetapi tidak melebihi 4.000 ton - dengan tonase kotor melebihi 4.000 ton tetapi tidak melebihi 5.000 ton - dengan tonase kotor melebihi 5.000 ton	ex 8901.10.10.00 ex 8901.10.20.00 ex 8901.10.30.00 ex 8901.10.50.00 ex 8901.10.60.00
b2	Yacht dan kendaraan air lainnya selain yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, untuk pelesir atau olahraga	ex 8903.99.00.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

